



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 20 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa berhubung dengan penjurusan Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Serikat maka dibutuhkan seorang yang mendjalankan kewadjiban Sekretaris Djenderal,

Mendengar : Dewan Menteri;

Memutuskan :

Terhitung mulai tanggal 27 Desember 1949, diangkat mendjadi Sekretaris Djenderal Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Serikat,

Mr. BESAR MARTOKOESOEMO,

dengan ketentuan, bahwa gadji dan penghasilan lain pegawai tersebut akan ditetapkan lebih landjut.

Diteapkan di Djakarta.

Pada tanggal 16 Djanuari 1950  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

(SOEKARNO)

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

(SOEPOMO)

Dikeluarkan di Djakarta  
Pada tanggal 16 Djanuari 1950  
DIREKTUR KABINET PRESIDEN,

(Mr. A.K. PRINGGODIGDO)